



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt.G/2012/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Muhamka Bin Muhammad H. Pulo**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA. Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong Beunyt, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat I sekarang Pembanding I;
2. **Razali Bin Muhammad H. Pulo**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan STM., pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat II sekarang Pembanding II;
3. **M. Nasir Bin Muhammad H. Pulo**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM. Pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat III sekarang Pembanding III;
4. **Rosnawati Binti Muhammad H. Pulo**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat IV sekarang Pembanding IV;

M e l a w a n

1. **Hj. Ainol Mardhiah Binti Muhammad**, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan PGA., pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Bireuen Takengon KM. 6, Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat I sekarang Terbanding I;

Hal 1 dari 25 hal Putusan No. 30/Pdt.G/2012/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Abdul Razak Bin Muhammad H. Pulo**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana Kedokteran, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempet tinggal Jln. Bireuen Takengon KM.6, Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat II sekarang Terbanding II;
3. **Zulfahmi Bin Muhammad H. Pulo**, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Mahasiswa Teknik Sipil Unsyiah., tempat tinggal Jln. Bireuen Takengon KM. 6, Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat III sekarang Terbanding III;
4. **Sitti Aminah Binti Muhammad H. Pulo**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Mahasiswa PSIK. Unsyiah., tempat tinggal Jln. Bireuen Takengon KM. 6, Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat IV sekarang Terbanding IV;
5. **Nurhayati Binti Muhammad H. Pulo**, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tgk. Muda Sandang, Gampong Cot Unoe, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat V sekarang Terbanding V;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada M. Husin, SH., dan Yusriadi, SH., selaku Advokad/ Pengacara sesuai dengan surat kuasa Nomor; 110/TLS/BBH/XI/2009, tanggal 30 Nopember 2009 yang telah dilegalisir oleh Abdullah Ismail, SH., Notaris di Bireuen di bawah Nomor; 230/Leg/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 60/D/P/ XII/2009, tanggal 15 Desember 2009;

Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 254/Pdt.G/ 2009/MS.-Bir. tanggal 15 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan H. Muhammad Bin H. Pulo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2008 ;
3. Menetapkan ahli waris H. Muhammad Bin H. Pulo adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. Ainol Mardhiah Binti Muhammad (Istri V) ;
 - .2. Muhamka Bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki);
 - .3. Razali Bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) ;
 - .4. M. Nasir Bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki);
 - .5. Rosmawati Binti H. Muhammad H. Pulo (anak Perempuan) ;
 - .6. Abdul Razak Bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki);
 - .7. Zulfahmi Bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki);
 - .8. Sitti Aminah Binti H. Muhammad H. Pulo (anak Perempuan) ;
 - .9. Nurhayati Binti H. Muhammad H. Pulo (anak Perempuan);
4. Menetapkan harta Bersama H. Muhammad Bin H. Pulo dengan Hj. Ainol Mardhiah Binti Muhammad (Penggugat I), adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah kebun seluas \pm 2008 m² yang terletak di Gampong Blang Keutumba dusun Mata Ie Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 3 dari 25 hal Putusan No. 30/Pdt.G/2012/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan kebun Mansurdin, Zulkifli, Ainol Mardhiah dan Aisyah $\pm 147,5$ m ;
- Selatan dengan kebun Darmawan dan M. Nur Thaib ± 150 m ;
- Barat dengan kebun alm. M. Yusuf Husen $\pm 13,5$ m ;
- Timur dengan sawah alm. Hasan M. Thaib $\pm 13,5$ m ;

4.2. Sebidang tanah kebun di Gampong Blang Keutumba kecamatan Juli

Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Mukhtar Muhammad $\pm 56,7$ m ;
- Selatan dengan tanah Mukhtar Muhammad ± 56 m ;
- Barat dengan jalan Desa ± 11 m ;
- Timur dengan tanah Hamidah ± 9 m ;

4.3. Sebidang tanah kebun seluas 2.834 m^2 yang terletak di Gampong

Bale Panah Dusun Bale Panah kecamatan Juli Kabupaten Bireuen,

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Nurdin ;
- Selatan dengan lorong ;
- Barat dengan tanah Tarmizi/Aiyub ;
- Timur dengan tanah m. Hasan Insya ;

4.4. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 6.387,75 \text{ m}^2$ yang terletak di

Gampong Bale Panah dusun Bale Panah Kecamatan Juli Kabuapten

Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan kebun Nurdin ± 157 m ;
- Selatan dengan Lorong ± 149 m ;
- Barat dengan M. Hasan Insya $\pm 46,5$ m ;
- Timur dengan lereng sungai ± 37 m ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 11.110 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong

Alue Rambong Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan kebun Husen dan Jufri $\pm 127 \text{ m}$;
- Selatan dengan jalan BEPHAK $\pm 93 \text{ m}$;
- Barat dengan kebun Marlina $\pm 127 \text{ m}$;
- Timur dengan tanah Pemda $\pm 75 \text{ m}$;

4.6. Dua bidang tanah kebun seluas $\pm 12.672 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 8 \text{ ha}$, yang

terletak di daerah Uteun Tiong Gampong Alue Rambong kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan kebun Mente dan Ismail Tanjung ;
- Selatan dengan Alue/alur ;
- Barat dengan Alue/ alur ;
- Timur dengan Alue/alur ;

4.7. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 2 \text{ ha}$ tidak termasuk tanaman sawit di

atasnya yang terletak di daerah aluephon Gampong krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan kebun Ismail Naleung ;
- Selatan dengan kebun Ismail Naleung ;
- Barat dengan kebun A. Latief ;
- Timur dengan jalan Alue Kemiki ;

4.8. Sebidang tanah kebun kelapa yang terletak di Gampong Seuneubok

Dalam Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah wakaf/lek San Wardi ;
- Selatan dengan kebun M. Nasir ;

Hal 5 dari 25 hal Putusan No. 30/Pdt.G/2012/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan dengan jalan Kuburan ;
- Timur dengan tanah Nurdin Ahmad ;

4.9. Sebidang tanah kebun Pinang dan coklat seluas $\pm 8.850 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Seunebok Dalam Kecamatan Juli kabupaten

Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan kebun Fatimah ;
- Selatan dengan kebun Jalan Desa ;
- Barat dengan jurong/jalan ke sungai ;
- Timur dengan Alur ;

4.10. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Alur

Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabuten Bener Meriah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan/lorong ;
- Selatan dengan arul kalele ;
- Barat dengan tanah Rizal/Amin ;
- Timur dengan tanah A. Firman/Samirun ;

4.11. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 17.506 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Alur

Cincin, Kacamatan pintu Rime Gayo Kabuapten Bener Meriah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah objek nomor 10 di atas ;
- Selatan dengan arul kelele ;
- Timur dengan tanah A. Firman/Samirun ;
- Barat dengan tanah Rizal/Amin Dasni ;

4.12. Sebidang tanah kebun tapak rumah seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ yang terletak

di Gampong Blang Keutumba Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan kebun Hj. Ainol Mardhiah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan kebun M. Yahya Hasan ;
- Barat dengan kebun Abdullah ;
- Timur dengan A. wahab ;

4.13. Sebidang tanah kebun tapak rumah seluas $\pm 1265,75 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Blang Keutumba Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah perumahan PT. Hansa Sativa Abadi ;
- Selatan dengan kebun H. Ibrahim Ismail ;
- Barat dengan parit jalan Bireuen Takengon ;
- Timur dengan tanah perumahan PT Hansa Sativa Abadi ;

4.14. Sebidang tanah kebun tapak rumah seluas $\pm 2.412 \text{ m}^2$ tidak termasuk bangunan rumah di atasnya yang terletak di Gampong Blang Keutumba, Dusun Bandar Baru, Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah perumahan Keutumba Indah ;
- Selatan dengan lorong pribadi ;
- Barat dengan parit jalan Takengon Bireuen ;
- Timur dengan tanah perubahan Keutumba Indah ;

4.15. Sebidang tanah kebun tapak rumah seluas beserta bangunan rumah permanen ukuran $12 \times 28,6 \text{ m}^2$ dan 2 pintu rumah toko ukuran $8,6 \times 9,6 \text{ m}^2$ di atasnya, yang terletak di Gampong Blang Keutumba Dusun Bandar Baru Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan lorong pribadi 4 meter, panjang $\pm 50 \text{ m}$;
- Selatan dengan tanah objek no. 16, panjang $\pm 50 \text{ m}$;
- Barat dengan parit jalan Bireuen Takengon lebar $\pm 30 \text{ m}$;
- Timur dengan tanah objek no.16, lebar $\pm 30 \text{ m}$;

Hal 7 dari 25 hal Putusan No. 30/Pdt.G/2012/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.16. Sebidang tanah kebun tapak rumah yang terletak di Gampong Blang

Keutumba Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah objek no. 15 di atas dan tanah perumahan PT Hansa Satifa Abadi ;
- Selatan dengan tanah TM. Hasan ;
- Barat dengan parit jalan Bireuen Takengon ;
- Timur dengan tanah yang telah dijual kepada Amriah Abdullah;

4.17. Sebidang tanah kebun kelapa seluas $\pm 5.927 \text{ m}^2$ yang terletak di

Gampong Blang Keutumba Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah M. Yasin Ben ;
- Selatan dengan tanah Fatimah ;
- Barat dengan tanah Ishak Buleuen ;
- Timur dengan jalan Gampong ;

4.18. Sebidang tanah kebun tapak rumah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ beserta 4 pintu

bangunan rumah Toko, yang terletak di Gampong Blang Keutumba Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Pocut Fatimah Zuhrah ;
- Selatan dengan jalan Gampong ;
- Barat dengan parit jalan Bireuen Takengon ;
- Timur dengan tanah Pocut Fatimah Zuhra ;

4.19. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 3.790 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong

Pulo Iboh Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah alm. Budiman Linggong/M. Hasan/Tgk. Bileu /Lhok Bugeng ;
- Selatan dengan tanah H. Abdullah Bin Budiman ;
- Barat dengan jalan Gampong ;
- Timur dengantanah Tgk. Harun ;

4.20. Satu petak tanah di jalan listrik Bireuen ukuran $\pm 4,25 \times 27 \text{ m}^2$

Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan parit/got air ;
- Selatan dengan lorong ;
- Barat dengan tanah warisan H. Muhammad H. Pulo ;
- Timur dengan bangunan Horas Hasibuan ;

4.21. Sebidang tanah seluas $\pm 3.755,63 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Blang

Tingkem Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan Desa Blang Tingkem ;
- Selatan dengan tanah Ali Majid/Baniah Tgk. Gam ;
- Barat dengan tanah M. Arifin ;
- Timur dengantanah Aisyah Tgk Gam/Baniah Tgk Gam ;

4.22. Satu unit bangunan Toko “Warung NIKMAT” berserta tanahnya yang

terletak di jalan listrik Bireuen kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan ;
- Selatan dengan bangunan Toko ;
- Barat dengan jalan ;
- Timur dengan bangunan toko ;

Hal 9 dari 25 hal Putusan No. 30/Pdt.G/2012/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.23. Satu Unit bangunan permanen 2 lantai Toko “Padi Mas” ukuran 4,25 x 21 m² tidak termasuk tanah pertapakannya yang terletak di jalan Listrik Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan ;
- Selatan parit/got air ;
- Barat dengan bangunan Toko ;
- Timur dengan bangunan Toko ;

4.24. Satu unit bangunan Toko permanen dua lantai “Trendy Baru” beserta tanahnya ukuran 4,25 x 21 m² yang terletak di jalan Listrik Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan ;
- Selatan dengan parit/got air ;
- Barat dengan bangunan Toko ;
- Timur dengan bangunan Toko ;

4.25. Satu unit bangunan Toko permanen dua lantai “Penang Market” beserta tanahnya ukuran 4,25 x 21 m² yang terletak di jalan Listrik Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan ;
- Selatan dengan parit/got air ;
- Barat dengan bangunan Toko ;
- Timur dengan bangunan Toko ;

4.26. Dua unit bangunan Toko permanen dua lantai “Syauqy Baru” dan “Orlando Perabot” beserta tanahnya ukuran 8,7 x 24 m² yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Listrik Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen,

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Parit/got Air ;
- Selatan dengan Jalan ;
- Barat dengan bangunan Toko ;
- Timur dengan bangunan Toko ;

4.27. Satu unit bangunan Toko permanen “Venus Computer” beserta tanahnya yang terletak di jalan Peurada I No. 6 Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh ;

.28. Satu petak Tambak ikan ukuran 172 x 23 m² yang terletak di Gampong Pulo Iboih Kecamatan Jangka kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tambak H. Abdullah sulaiman ;
- Selatan dengan tambak Geuchik Yusuf ;
- Barat dengan saluran air ;
- Timur dengan objek tambak nomor 29 ;

4.29. Satu petak Tambak ikan seluas ± 2500 m² yang terletak di Gampong Pulo Iboih Kecamatan Jangka kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tambak Nurdin Matsyah ;
- Selatan dengan tambak Yusuf Ismail ;
- Barat dengan objek tambak no. 28 di atas ;
- Timur dengan tambak H. Sulaiman ;

5. Menetapkan separoh/setengah dari harta bersama yang tersebut dalam Point 4.1 s/d 4.29. amar dalam konpensasi tersebut di atas adalah milik Hj. Ainol Mardhiah (Penggugat I) dan separohnya/setengahnya dari harta

Hal 11 dari 25 hal Putusan No. 30/Pdt.G/2012/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang tersebut dalam point 4.1 s/d 4.29. amar dalam konpensi tersebut di atas adalah sebagai harta warisan H. Muhammad Bin H. Pulo, difaraidkan kepada ahli warisnya adalah sebagai berikut :

5.1. Separoh/setengah harta bersama H. Muhammad Bin H. Pulo dengan Hj. Ainol Mardhiah (Penggugat I) yang tersebut dalam amar nomor 3 di atas;

5.2. Separoh/setengah objek nomor 1. I. A, gugatan, yaitu Tanah sawah seluas $\pm 750 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Cot Unoe Kecamatan Kuala kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan kebun kelapa Jamilah ;
- Selatan dengan tanah dahulu Nasruddin ;
- Barat dengan sawah Tgk. H. Abdullah ;
- Timur dengan Tanah wakaf ;

5.3. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 2050 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Cot Unoe Kecamatan Kuala kabupaten Bireuen dengan batas-batas sbagai berikut :

- Utara dengan sawah M. yusuf ;
- Selatan dengan sawah Geuchik Din ;
- Barat dengan sawah Abdul Raof ;
- Timur dengan sawah Mahlia abubakar ;

5.4. Separoh/setengah objek nomor 3, I.A. gugatan, yaitu tanah sawah seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Geudong Alue kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan sawah H. Asyek dan Jailani ;
- Selatan dengan sawah H. Harun ;
- Barat dengan sawah Darwati Saleh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan sawah H. Juned ;

5.5. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 4000 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Meunasah Tgk. Di Gadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan sawah H. Yusuf Usman/M. Husen ;
- Selatan dengan sawah H. Ibrahim ;
- Barat dengan saluran air ;
- Timur dengan saluran air ;

5.6. Separoh/setengah objek nomor 5, I.A gugatan, yaitu sebidang tanah kebun yang terletak di Gampong Pante Baro dan 1/6 pohon rambutan diatasnya ditambah $\frac{1}{4}$ pohon kelapa di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan Desa ;
- Selatan dengan kebun M. Yusuf Abdur Rauf ;
- Barat dengan kebun M. yusuf Puteh ;
- Timur dengan jalan ;

5.7. Separoh/setengah objek nomor 6 point I. A gugatan, yaitu sebidang tanah kebun kelapa yang terletak di Gampong Bunyot Kecamatan Juli kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan Gampong ;
- Selatan dengan sungai Teupien Mane ;
- Barat dengan lorong menuju sungai ;
- Timur dengan tanah wakaf mesjid ;

5.8. Separoh/setengah objek nomor 7 point I. A gugatan, yaitu sebidang tanah kebun seluas $\pm 0,5 \text{ ha}$, tidak termasuk bangunan rumah diatasnya yang terletak di Gampong Beunyot Kecamatan juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 13 dari 25 hal Putusan No. 30/Pdt.G/2012/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan lorong/jalan 2 meter ;
- Selatan dengan tanah M. Thaib ahmad/Hindun ;
- Barat dengan Hutan lindung ;
- Timur dengan jalan Negara dan Irigasi ;

5.9. Separoh/setengah objek nomor 8 point I. A gugatan, yaitu sebidang tanah kebun kelapa seluas ± 1 ha, yang terletak di Gampong Laubok Dalam Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tepi sungai Teupien Mane ;
- Selatan dengan kebun Ibrahim, sulaiman, Nuraini ;
- Barat dengan kebun Ummi Kalsum ;
- Timur dengan jurong/jalan ke sungai ;

5.10. Separoh/setengah objek nomor 2 point I. B gugatan, yaitu Tambak Ikan seluas ± 15.000 m² yang terletak di Gampong Samuti Cot Mane Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan sungai ;
- Selatan dengan tambak Abdul gani ;
- Barat dengan tambak alm. Ismail dan alm. Insyah ;
- Timur dengan saluran air ;

5.11. Separoh/setengah objek nomor 2 point I. B gugatan, yaitu Tambak ikan seluas ± 2.500 m² yang terletak di Gampong Samuti Makmur, Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan saluran air ;
- Selatan dengan tambak H. M. Husen ;
- Barat dengan tambak H. M. Husen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan sungai ;

5.12. Sebidang tanah kebun Pinang seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ di KM 17 Dusun pintu Angen Gampong Krueng Simpo Kecamatan Juli kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan alur ;
- Selatan dengan kebun sawit ;
- Barat dengan kebun sawit ;
- Timur dengan lorong kebun sawit ;

5.13. Sebidang tanah kebun kelapa dan pinang seluas $\pm 32.763 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Seunobok Dalam kecamatan Juli Kabupaten, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan pribadi ;
- Selatan dengan kebun Aisyah ;
- Barat dengan jalan Gampong ;
- Timur dengan kebun Antiyah ;

5.14. Sebidang tanah kebun kelapa seluas $\pm 43.110 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Seunobok Dalam Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jurong ;
- Selatan dengan kebun Yusuf ;
- Barat dengan kebun Yusri ;
- Timur dengan kebun Ilyas ;

5.15. Sebidang tanah kebun kelapa dan coklat seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Seunobok Dalam Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan kebun H. Muhammad Bin H. Pulo ;
- Selatan dengan kebun Riwan ;

Hal 15 dari 25 hal Putusan No. 30/Pdt.G/2012/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan jurong/jalan ke sungai ;
- Timur dengan tanah wakaf ;

5.16. Sebidang tanah kebun Pinang dan coklat seluas $\pm 7500 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Seunebok Dalam Kecamatan Juli kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan kebun Ridwan ;
- Selatan dengan kebun Marnoto ;
- Barat dengan jurong/jalan ke sungai ;
- Timur dengan kebun Abdussamad ;

5.17. Sebidang tanah kebun tapak rumah seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ tidak termasuk bangunan rumah di atasnya yang terletak di Gampong Blang Keutumba Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah kebun Hj Pocut Yusmanati, Pocut Saribanun, Pocut Fatimah Fitri dan Pocut siti Asiah ;
- Selatan dengan lorong Umum ;
- Barat dengan parit jalan Bireuen Takengon ;
- Timur dengan kebun Hj Pocut Yusmanati, Pocut Saribanun, Pocut Fatimah Fitri dan Pocut siti Asiah ;

5.18. Sebidang tanah kebun tapak rumah seluas $\pm 1.880 \text{ m}^2$ tidak termasuk bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Gampong Blang Keutumba Kecamatan juli Kabupaten bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Pocut Fatimah Zuhra ;
- Selatan dengan tanah objek nomor 17 di atas ;
- Barat dengan parit jalan Bireuen Takengon ;
- Timur dengan kebun Pocut Fatimah Zuhra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.19. Satu petak tanah di jalan listrik Bireuen ukuran $\pm 4,25 \times 27 \text{ m}^2$

Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan parit/got air ;
- Selatan dengan lorong ;
- Barat dengan parit/got air ;
- Timur dengan tanah Hj. Ainol Marhiah bersama H. Muhammad Bin H. Pulo ;

5.20. Satu bidang Tanah tempat Toko "PADI MAS" ukuran $4,25 \times 21 \text{ m}^2$

tidak termasuk bangunannya, yang terletak di jalan Listrik Bireuen, Kecamatan Kota Juang kabupaten Bireuen ;

5.21. Satu petak Tambak Ikan seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ yang terletak di

Gampong Samuti Cot Mane Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tambak H. M. Husen (Geuchik Samuti) ;
- Selatan dengan tambak alm. T. Hamzah ;
- Barat dengan jalan tambak ;
- Timur dengan saluran air ;

5.22. Satu unit Mobil Pick Up merk Cevrolet tahun 1993 ;

5.23. Satu Unit Traktor Jenis MF –;

5.24. 20 (dua puluh) ekor Lembu/kerbau ;

6. Menetapkan besarnya bahagian masing-masing ahli waris H. Muhammad

Bin H. Pulo adalah :

6.1. Hj. Ainol Mardhiah Binti Muhammad (Istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bahagian

atau $\frac{13}{104}$ atau 12,5 % dari Harta warisan H. Muhammad Bin H.

Pulo dan ditambah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama H. Muhammad Bin H. Pulo

dengan Hj. Ainol Mardhiah Binti Muhammad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Muhamka Bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) mendapat 14/104 atau 13,46 % bahagian dari harta warisan H. Muhammad Bin H. Pulo ;
 - 6.3. Razali Bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) mendapat 14/104 atau 13,46 % bahagian dari harta warisan H. Muhammad Bin H. Pulo ;
 - 6.4. M. Nasir Bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) mendapat 14/104 atau 13,46 % bahagian dari harta warisan H. Muhammad Bin H. Pulo ;
 - 6.5. Rosmawati Binti H. Muhammad H. Pulo (anak Perempuan) mendapat 7/104 atau 6,73 % bahagian dari harta warisan H. Muhammad Bin H. Pulo ;
 - 6.6. Abdul Razak Bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) mendapat 14/104 atau 13,46 % bahagian dari harta warisan H. Muhammad Bin H. Pulo ;
 - 6.7. Zulfahmi Bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) mendapat 14/104 atau 13,46 % bahagian dari harta warisan H. Muhammad Bin H. Pulo ;
 - 6.8. Sitti Aminah Binti H. Muhammad H. Pulo (anak Perempuan) mendapat 7/104 atau 6,73 % bahagian dari harta warisan H. Muhammad Bin H. Pulo ;
 - 6.9. Nurhayati Binti H. Muhammad H. Pulo (anak Perempuan) mendapat 7/104 atau 6,73 % bahagian dari harta warisan H. Muhammad Bin H. Pulo ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menetapkan 2 (dua) buah/unit sepeda motor adalah sebagai harta warisan H. Muhammad Bin H. Pulo ;
3. Menetapkan besarnya bahagian masing-masing ahli waris adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Hj. Ainol Mardhiah Binti Muhammad (Istri) mendapat 1/8 bahagian atau 13/104 atau 12,5 % dari Harta warisan H. Muhammad Bin H. Pulo pada point nomor 2 amar rekonsensi di atas ;
- .2. Muhamka Bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) mendapat 14/104 atau 13,46 % bahagian dari harta warisan H. Muhammad Bin H. Pulo pada point nomor 2 amar rekonsensi di atas;
- .3. Razali Bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) mendapat 14/104 atau 13,46 % bahagian dari harta warisan H. Muhammad Bin H. Pulo pada point nomor 2 amar rekonsensi di atas;
- .4. M. Nasir Bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) mendapat 14/104 atau 13,46 % bahagian dari harta warisan H. Muhammad Bin H. Pulo pada point nomor 2 amar rekonsensi di atas;
- 3.5. Rosmawati Binti H. Muhammad H. Pulo (anak Perempuan) mendapat 7/104 atau 6,73 % bahagian dari harta warisan H. Muhammad Bin H. Pulo pada point nomor 2 amar rekonsensi di atas;
- .6. Abdul Razak Bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) mendapat 14/104 atau 13,46 % bahagian dari harta warisan H. Muhammad Bin H. Pulo ;
- .7. Zulfahmi Bin H. Muhammad H. Pulo (anak laki-laki) mendapat 14/104 atau 13,46 % bahagian dari harta warisan H. Muhammad Bin H. Pulo pada point nomor 2 amar rekonsensi di atas ;
- .8. Sitti Aminah Binti H. Muhammad H. Pulo (anak Perempuan) mendapat 7/104 atau 6,73 % bahagian dari harta warisan H. Muhammad Bin H. Pulo pada point nomor 2 amar rekonsensi di atas ;
- 3.9. Nurhayati Binti H. Muhammad H. Pulo (anak Perempuan) mendapat 7/104 atau 6,73 % bahagian dari harta warisan H. Muhammad Bin H. Pulo pada point nomor 2 amar rekonsensi di atas ;
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya ;

Hal 19 dari 25 hal Putusan No. 30/Pdt.G/2012/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk mentaati dan melaksanakan Amar Putusan di atas;-
2. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 6.366.000,- (Enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 September 2011, telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 254/Pdt.G/2009/MS. Bir., tanggal 15 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding yang diajukan pihak Para Tergugat/Para Pembanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama walaupun tidak secara keseluruhan sebab ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang perlu diperbaiki sebagaimana yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan

Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 254/Pdt.G/2009/MS.Bir tanggal 15 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1432 H dalam perkara a quo, maka hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karena itu akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah. Aceh sendiri. dengan demikian amar putusan dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hakim tingkat pertama dalam konpensi, hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama tersebut terhadap petitum Para Penggugat poin 2 dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, oleh sebab itu akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Penggugat selama hidupnya pernah menikah 5 kali. Pertama dengan Khatijah binti Hanafiyah sekitar tahun 1950, kedua dengan Aisah binti Adam hanya berlangsung selama 1 minggu kemudian cerai, ketiga dengan Khadijah binti Abbas tahun 1968, ke empat dengan Fatimah binti M Din menikah sekitar tahun 1972 dan terakhir dengan Ainol Mardhiah, menikah tahun 1978;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat Jamilah binti H. Pulo yang menyatakan bahwa pernikahan Almarhum H. Muhammad bin H. Pulo yang kedua dengan Aisah binti Adam setelah bercerai dengan isteri pertama Khatijah binti Hanafiyah, pernikahannya yang ketiga dengan Khadijah binti Abbas setelah bercerai dengan Aisah binti Adam, pernikahannya yang ke empat dengan Fatimah binti M. Din setelah bercerai dengan Khadijah binti

Hal 21 dari 25 hal Putusan No. 30/Pdt.G/2012/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abbas dan pernikahannya yang ke lima dengan Ainul Mardhiyah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1978 sebagaimana bukti P.1 setelah bercerai dengan Fatimah binti M. Din;

Menimbang, bahwa dengan demikian perceraian yang dilakukan oleh Almarhum H. Muhammad bin H. Pulo terhadap isteri-isterinya, sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang secara efektif baru berlaku tahun 1975. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dan yang berwenang menangani Cerai Talak sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa isteri-isteri Almarhum H. Muhammad bin H. Pulo telah dicerai dan ketika meninggal dunia hanya Ainol Mardhiyah yang berstatus sebagai isteri almarhum H. Muhammad bin H. Pulo telah meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa itulah yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menentukan ahli waris Almarhum H. Muhammad bin H. Pulo terdiri dari : seorang Istri (Ainol Mardhiyah Binti Muhammad/Penggugat I), 4 orang anak dari Istri I (Khatijah Binti Hanafiah), 1 orang anak dari Istri III (Khatijah Binti Abbas) dan 3 orang anak dari Istri V (Ainol Mardhiyah Binti Muhammad) Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 3 (harta asal), poin 4 (harta sehakat), poin 5 (pembagian harta sehakat) dan poin 6 (pembagian harta peninggalan) yang diajukan Penggugat hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dan menetapkan dengan mendasarkan kepada bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para pihak berperkara dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan tersebut maka oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, dengan perbaikan amar poin 6.1. yang akan berbunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: separoh/setengah harta bersama H. Muhammad bin H. Pulo dengan Hj. Ainol Mardhiah (penggugat I) yang tersebut dalam amar nomor 4 di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 agar para pihak yang menguasai harta tersebut menyerahkan kepada yang berhak menerima dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut dengan pihak manapun, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dikarenakan harta

asal, harta seahkat dan harta waris telah ditentukan serta ahli waris yang berhak telah ditetapkan bagian-bagiannya maka sudah sepatutnya yang menguasai harta sengketa yaitu para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dia atas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 254/Pdt.G/2009/MS-Bir tanggal 15 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1433 H dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar putusan;

DALAM REKONPENS:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 254/Pdt.G/2011 M tanggal 15 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1433 H. dalam perkara tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri. Dengan demikian maka putusan hakim pertama dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa agar putusan tersebut dapat dilaksanakan, maka pihak yang menguasai harta patut dihukum agar menyerahkan harta tersebut kepada para ahli waris yang berhak menerimanya;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS:

Hal 23 dari 25 hal Putusan No. 30/Pdt.G/2012/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan hakim tingkat pertama poin 1

tidak diperlukan dan harus dianulir karena sudah dimuat dalam Kompensi dan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang besarnya biaya perkara dan kepada siapa dibebankan, hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menentukan besarnya serta kepada siapa dibebankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat 2 R. Bg. Para Pembanding dan Para Terbanding dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

Dalam eksepsi:

Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 254/Pdt.G/2009 /MS. Bir. Tanggal 15 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1432 H;

Dalam Pokok Perkara:

Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 254/Pdt.G/2009/MS-Bir. tanggal 15 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1432 H, dengan perbaikan amar putusan point 6.1. sehingga berbunyi sebagai berikut:

Separoh/setengah harta bersama Almarhum Muhammad Bin H. Pulo dengan Hj. Ainol Mardhiah (Penggugat I) yang tersebut dalam amar putusan point 4 diatas;

Dan tambahan amar putusan setelah amar point 7 berbunyi sebagai berikut ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1. Menyerahkan hak Penggugat I dari harta sehakat sebagaimana tersebut pada amar putusan point 4 sebanyak sebagaimana tersebut pada amar putusan point 5 ;
8. 2. Menyerahkan harta waris almarhum H. Muhammad Bin H. Pulo sebagaimana tersebut pada amar putusan point 6, kepada ahli waris yang berhak menerima sebagaimana tersebut pada amar putusan point 7;

DALAM REKONPENSI;

Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor; 254/Pdt.G/2009/MS.Bir. Tanggal 15 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1432 H. dengan tambahan amar putusan setelah amar putusan point 3 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Menghukum Para Tergugat dalam rekonsensi untuk menyerahkan hak para ahli waris sebagaimana tersebut pada amar putusan point 3 ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 6.360.000,-(enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menghukum Para Pembanding dan Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 10 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1433 H. oleh kami Drs. H. Abdul Mu'in, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis .Drs.H. Abd. Hamid Pulungan, SH. MH dan Drs. Asri Damsy, SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs H. Helmy Daud sebagai Panitera Pengganti., tanpa dihadiri pihak-pihak;

Hal 25 dari 25 hal Putusan No. 30/Pdt.G/2012/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH. MH

Drs. H. Abdul Mu'in

Hakim Anggota

dto.

Drs. Asri Damsy, SH

Panitera Pengganti

dto.

Drs. H. Helmy Daud

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. .000,-
4. Biaya Proses.....	Rp. <u>134.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya;

Banda Aceh, 27 Juli 2012

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

Drs. H. Syamsikar